

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak sebagai anugerah yang dititipkan oleh Tuhan kepada para orangtua agar dapat dididik dan dibentuk menjadi seseorang yang tangguh dan mampu membela keluarga dan negaranya.<sup>1</sup> Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peranan strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>2</sup>

Sudah selayaknya, anak mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana menyangkut kepentingan anak. Dari berbagai perilaku yang menyimpang dan perbuatan melanggar hukum, ada kalanya anak-anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.<sup>3</sup> Perhatian terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari ke hari semakin berkembang. Dalam rangka

---

<sup>1</sup> Aria Zurnetti dan Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Andalas University Press, Padang, hlm. 39.

<sup>2</sup> Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.

<sup>3</sup> Muhammad Musnur dan Muhammad Al Habsy Ahmad, 2021, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Indonesia Journal Criminal Law* Vol. 3, No. 1, Juni 2021, hlm. 2.

mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak, perlu diwujudkan suatu peradilan yang khusus bagi anak. Di Indonesia yang mengatur tentang peradilan anak yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hukum formil yang dipergunakan dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan kejahatan<sup>4</sup>. Hal ini dapat dilihat dari instrumen internasional (deklarasi, resolusi, konvensi atau masih merupakan pedoman) untuk menjamin atau melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>5</sup> Salah satunya konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990, Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi hak-hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penggesahan Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>6</sup>

Dewasa ini, Indonesia bukan lagi hanya tempat transit narkoba dan obat-obatan berbahaya, tetapi juga menjadi produsen dan daerah pemasarannya. Fatalnya, narkoba kini sudah menjamah berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan terdidik dan aparat penegak hukum. Jika tidak dicermati, narkoba akan menjadi malapetaka nasional yang berat.<sup>7</sup> Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan perantara obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya wawasan terhadap narkoba, dan ketidakmampuan untuk menolak dan melawan membuat anak dibawah umur

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Arbintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.3.

<sup>6</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 46.

<sup>7</sup> Samsul Arifin, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba", *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol. 1 No 6 Bulan April Tahun 2021, hlm. 136.

menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan Anak dibawah umur kedalam bisnis gelap narkotika.


Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak menjelaskan secara khusus mengenai sanksi pidana untuk anak yang terlibat narkotika.<sup>8</sup> Baik pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan maupun pembantu, semuanya dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi pengedar narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi pengedar. Hal ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan, di mana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Sanksi pelaku tindak pidana narkotika yang menyangkut anak dijerat dengan Pasal 111, 112, 113, 114, 115 jo 132, Undang-Undang Narkotika. Tetapi juga tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian dalam penerapan ketentuan tersebut berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*.<sup>9</sup> Yang mana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tersebut menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>9</sup> Afni Zahra dan R.B. Sularto, 2017, “Penerapan Asas *Ultimum Remidium* Dalam Rangka Pelindungan Anak Pencandu Narkotika”, Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 24.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak sejatinya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi, pemidanaan terhadap anak wajib memperhatikan aspek fisik dan moral anak tersebut. Fisik anak tersebut dapat dilihat dari pikiran dan kecerdasan anak tersebut. Moral anak dapat dilihat dari kejiwaannya, seperti kelainan, gangguan kejiwaan, sehingga apabila anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan seperti itu, tidak akan dimintai pertanggungjawaban yuridis. Untuk menentukan pertanggungjawaban yuridis tersebut, hakim akan sangat berhati-hati. Mengingat jika dikaitkan dengan anak melakukan tindak pidana tersebut merupakan unsur yang sangat penting dan harus diselesaikan dengan pertanggungjawaban hukum.<sup>10</sup> Barang bukti juga merupakan suatu hal yang sangat penting baik dalam hal persidangan ataupun pada pemeriksaan awal terhadap pelaku tindak pidana, sehingga bisa ditetapkan pelaku tindak pidana ini apakah dia digolongkan kepada pengedar atau pengguna seperti ditemukan adanya barang bukti(bukti materill) atau tes urin bagi si pelaku sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.




Pada perkara narkoba anak yang tidak dapat dilakukan diversi sejak dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dihadapkan dipersidangan dan dapat dikenai pidana. Hakim dalam memberikan sebuah keputusan terhadap anak yang menggunakan narkoba harus mempertimbangkan beberapa keadaan yang dimana harus melihat bagaimana pengaruh anak tersebut

---

<sup>10</sup> I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, I Wayan Parsa, 2019, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Baru di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Udayana 8, No. 6 2019.

dikehidupan selanjutnya, maka dari itu keputusan tersebut harus diambil secara adil dan tepat. Pecandu narkoba pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan narkoba, dan merupakan juga warga negara Indonesia sehingga mereka dapat diharapkan membangun negeri ini.<sup>11</sup> Anak-anak cenderung mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana narkoba, karena anak-anak tersebut belum stabil dalam perkembangan fisik dan mentalnya. Sehingga perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan tindak kejahatan narkoba yang diatur dalam UU Narkoba, dimana terdapat ketentuan hukuman ialah terdakwa dikenai dengan hukuman bermacam-macam diantaranya yaitu “hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun dengan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”<sup>12</sup>. Sedangkan pecandu/pemakai narkoba yang telah merasakan atau ketergantungan terhadap narkoba tersebut harus segera menjalani proses rehabilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 55 ayat 1 dikatakan bahwa “orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitas medis dan rehabilitas sosial”. Pecandu yang melakukan rehabilitas harus, melakukan proses pengobatan, untuk membebaskan



---

<sup>11</sup> Andrika Imanuel Tarigan, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkoba”. Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sosial, dan Politik Mandala Education 6, no. 2.

<sup>12</sup> Anton Sudanto, 2017, “Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi 8, no. 1.

pecandu tersebut dari ketergantungan, dan juga merupakan sebuah hukuman yang harus dijalani untuk pecandu tersebut.<sup>13</sup>

Tujuan sistem Peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, oleh karena itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

Di dalam proses penjatuhan pidana dan ppidanaan terdapat perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya kepada KUHAP dan peraturan pelaksanaanya, sedangkan bagi anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1. Pidana Peringatan
2. Pidana dengan syarat
  - a. Pembinaan di Luar Lembaga
  - b. Pelayanan Masyarakat
  - c. Pengawasan
3. Pelatihan Kerja

---

<sup>13</sup> 13Helviza, Ira, and Zulihar Mukmin, 2016, "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh.", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan 1, no. 1.

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 6.

4. Pembinaan dalam Lembaga
5. Penjara

Berdasarkan beberapa pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak di dalam UU No. 11 Tahun 2012, yang menjadi fokus utama penulisan ini adalah pidana pelatihan kerja pengganti denda. Pengaturan mengenai pelatihan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Pelatihan kerja yang dimaksud dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>16</sup> Adapun pelatihan kerja tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada anak sebagai bekal untuk kembali pada masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pelatihan kerja diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), Pasal 91 ayat (1) dan (2), Pasal 92 dan Pasal 149 ayat (3) huruf c.

---

<sup>15</sup> Neisa Ang-rum Adisti dan Alfiyan Mardiansyah, 2018, “Implementasi Pasal 71 ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No. 4 - Desember 2018, hlm. 289.

<sup>16</sup> Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun ketentuan pelatihan kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

Pasal 90

- (1) Dalam hal anak dijatuhi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dapat terlebih dahulu melaksanakan pelatihan kerja sebelum menjalani pembebasan bersyarat.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga lain yang ditunjuk sesuai rekomendasi pembimbing kemasyarakatan

Pasal 92

Selama anak menjalani pelatihan kerja pengganti pidana denda, anak tinggal bersama orangtua/wali, lembaga sosial, atau lembaga lain yang ditunjuk.

Pidana pelatihan kerja ini biasanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi, Balai Pelatihan Kerja, serta lembaga lainnya yang melaksanakan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja ini dapat dijatuhkan oleh hakim secara langsung sebagai sanksi pidana, namun dapat dijatuhkan pula sebagai pidana pengganti denda. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diacam pidana kumulatif berupa penjara dan denda inilah yang dapat mengganti dendanya dengan

---

<sup>17</sup> Neisa Ang-rum Adisti dan Alfian Mardiansyah, 2018, *Loc. cit.*

pelatihan kerja. Mengenai tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja hingga saat ini belum diatur secara jelas dengan peraturan pemerintah.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 60 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak Negara dan anak sipil. Penempatan ini dilakukan terpisah dari narapidana dewasa. Bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan, baik formal maupun informal sesuai bakat, dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan isi Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-436.PK.01.04.13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Putusan Pelatihan Kerja Pengganti Denda Bagi Anak, terkait tempat pelatihan kerja pengganti denda bagi Anak:


1. Dalam hal putusan pengadilan, tercantum pelatihan kerja pengganti denda beserta tempat pelatihan kerja pengganti denda, maka pelaksanaan pelatihan kerja pengganti denda dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan tersebut;
2. Dalam hal putusan pengadilan, tercantum pelatihan kerja pengganti pidana denda tetapi tidak tercantum tempat pelatihan kerja pengganti pidana denda, maka UPT tempat Anak berada harus melakukan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan(PK) dalam penentuan tempat pelatihan kerja pengganti pidana denda bagi Anak;

---

<sup>18</sup> Mirta Diatri Reisasari, 2020, “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 1, No. 1, Maret 2020, hlm. 14.

<sup>19</sup> Lina Anggraini, 2016, “Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak)”, Jurnal Nestor, Vol. 3, No. 3, 2016, hlm. 24.

3. Koordinasi dapat dilakukan ketika adanya permintaan Penelitian Kemasyarakatan(Litmas) ke Balai Pemasayarakatan(Bapas), baik Litmas awal atau Litmas untuk mendapatkan hak integrasi, dimana Pembimbing Kemasyarakatan(PK) wajib memberikan rekomendasi tempat pelatihan kerja;
4. Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan(PK) tidak mendapatkan tempat pelatihan kerja pengganti denda yang sesuai dengan Undang-Undang, maka Pembimbing Kemasyarakatan(PK) dapat merekomendasikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat pelaksanaan, dengan catatan ada kegiatan latihan keterampilan di LPKA tersebut dan Anak tidak diperkenankan untuk tinggal di LPKA tersebut selama melaksanakan pelatihan kerja pengganti pidana denda (Anak dapat tinggal bersama orangtua/wali/Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(LPKS)/ Panti.



Penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba yang direkomendasikan oleh Balai Pemasayarakatan Kelas I Padang merupakan salah satu alasan ketidakmampuan Lembaga Pemasayarakatan Khusus Anak Tanjung Pati yang merupakan LPKA satu-satunya di Sumatera Barat dalam melaksanakan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba. Dalam rentang waktu 2021-2023 terdapat 8 anak yang terlibat narkoba, beberapa anak mendapat pelatihan kerja kurang dari 3 bulan.<sup>20</sup> Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 yang dengan jelas membunyikan: “Pidana pelatihan kerja

---

<sup>20</sup> Data yang diperoleh dari Balai Pemasayarakatan Kelas I Padang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.”<sup>21</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut maka penelitian ini menarik untuk diteliti yang pada prinsipnya guna mengetahui bagaimana **PENERAPAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang?
2. Apakah Kendala serta Upaya dalam Mengatasi Kendala pada Penerapan Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Bagaimana Penerapan Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.

---

<sup>21</sup> Pasal 78 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kendala serta Upaya dalam Mengatasi Penerapan Penerapan Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari pembahasan proposal skripsi ini adalah :

##### **1. Dari Perspektif Teoritis**

- a. Penulisan ini diharapkan bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai Penerapan Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.
- b. Menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah mengenai hukum pidana, sumbangan pemikiran juga referensi bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat yang tertarik untuk mengetahui permasalahan hukum yang dikaji.
- c. Menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

##### **2. Dari Perspektif Praktis**

- a. Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan studi, dan informasi serta pembelajaran bagi pihak yang terkait serta masukan untuk memperkaya ilmu bagi penulis sendiri.
- b. Acuan referensi bagi peneliti dalam penelitian dimasa mendatang.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>22</sup>

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penulis perlu mencari data yang valid dan relevan dengan menerapkan sebuah metode yang tepat, maka dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris). Hukum dipandang sebagai gejala sosial yang bersifat empiris dan merupakan variabel bebas (*independent variable*) yang menimbulkan berbagai pengaruh dalam kehidupan sosial.<sup>23</sup> Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

penegakan hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat *empirical-socio-legal*, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau dari pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama (teori asal).<sup>24</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif analitis dalam artian penelitian ini memberikan gambaran-gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan Penerapan Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Balai Pemasyarakatan Kota Padang.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

### 1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Data Primer adalah data yang

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.121.

diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.

Data yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Padang tentang Penerapan Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

## 2. Penelitian Keperpustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.<sup>25</sup> Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai Penerapan Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

b. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>26</sup> Yaitu sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHP).
  - c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.;
  - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;
  - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, terdiri atas:

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52.

- a) Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian;
  - b) Hasil penelitian-penelitian sebelumnya;
  - c) Pendapat ahli hukum atau teori-teori.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana perolehan data dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.<sup>27</sup> Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara resmi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Data yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Padang tentang Penerapan Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

##### b. Studi Dokumen

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". Data kepustakaan

---

<sup>27</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 141.

tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, jurnal penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini penulis lakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

## 5. Pengolahan Data

### a. Analisis Data

Analisis Data penulis lakukan dengan mengolah data primer dan sekunder deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai Penerapan Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana terhadap Anak yang Melakuklan Tindak Pidana Narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian.

Menurut Irawan sebagaimana dikutip Bachtiar, analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi.<sup>28</sup> Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 163.

*b. Editing*

*Editing*, atau disebut juga pengolahan data, ialah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan melalui proses meneliti dan mengkaji kembali catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

